



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 332 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2045

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi, selanjutnya dalam Pasal 32 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2045.

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2045, berdasarkan pedoman teknis yang diatur dalam:

- a. Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 332 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 Juli 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2045


TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2045

PENGARAH : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
5. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAPPEDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
6. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
7. JF. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH.
8. ENRILLE CESAR ADRI DEHOOP, S.H.,M.H (STAF BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH)



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	